

**KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENENTUKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Mohammad Diky Andika Irawan

NIM. S20163029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2020**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENENTUKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Mohammad Diky Andika Irawan
NIM. S20163029

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar S.H.,MH
NIP. 197109242014411001

**KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENENTUKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal P, MH
NIP. 198804192019031002

Anggota

1 Abdul Jabar, SH., MH

2 Dr. Busriyanti, M.Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Qs .Ar-ra'd: 11)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua Orang Tua, Sidik Sudama (Ayah) dan Supriyani (Ibu) serta kakakku dan adiku, Tomi Handoko (Kakak) dan Bilu Andika Priyanggawan (Adik). Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnyanya begitu tulus dan sempurna. Terimakasih atas lantunan doa serta kesetiaan yang selalu mengalir sepanjang masa. Terimakasih atas ridho yang selalu mengiringi langkahku hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Guru TK, SDN, MTs, SMKN, dan Dosen serta Guru Non-Akademik, Yang tak pernah lelah membimbing dan mengarahkanku dalam belajar. Semoga peran tulusmu dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Aamiin.
3. Keluargaku Hukum Tata Negara Angkatan 2016 Yang selalu memberikan dukungan dalam banyak hal.
4. Almamaterku, IAIN Jember, Yang selalu menjadi tempat ternyaman bagiku dalam menuntut ilmu.
5. Kepada adik Dhiva Virdana Khoir., S.E yang selalu ada mensupport dan mendukung saya, dari nasehat, motivasi dan bantuan materill sehingga Skripsi ini bisa saya selesaikan.
6. Kepada kedua sahabatku Afif Fawaszain dan Yoanira Gandi Tama Mukti yang memberikan bantuan berupa materiil dan imateriil sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Sahabat-sahabatku yang tak dapat aku sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi dengan judul “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama ini.
5. Bapak Abdul Jabar SH., MH, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu beserta pikiran dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen – dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu, Saudara berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 22 April 2020

Mohammad Diky Andika I



ABSTRAK

Mohammad Diky Andika Irawan, Abdul Jabar SH.,MH 2020: *Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.*

Kata Kunci: *Kewenangan, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi*

Dalam skripsi yang diteliti oleh penulis, yang melatar belakangi peneliti untuk memilih judul Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan banyaknya gugatan yang diajukan kepada BPKP terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Ditambah dengan Beberapa ahli hukum keuangan negara yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi seringkali menyatakan bahwa BPKP tidak lagi berwenang melakukan perhitungan kerugian negara.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan? 2) Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan? 3) Bagaimana kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?.

Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Untuk mengetahui hubungan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. 2) Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3) Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*).

Penelitian ini memperoleh kesimpulan antara lain : 1) Hubungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sama-sama pengawasan keuangan negara. 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai wewenang menghitung kerugian negara dalam audit investigasi. 3) Kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dijadikan oleh pengadilan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori	21
1. Teori Kepastian Hukum	21
2. Teori Negara Hukum	23

3. Teori audit	25
a. Definisi Audit	26
b. Audit Investigasi	27
4. Teori Kewenangan	28
a. Definisi Kewenangan.....	28
b. Sumber Kewenangan	30
5. Teori Kerugian Keuangan Negara	32
6. Teori Keuangan Negara.....	34
7. Tindak Pidana Korupsi	37
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	40
B. Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	55
C. Kekuatan Hukum Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	73
BAB IV PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran – Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

Lampiran-Lampiran Yang Berisi :

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ialah Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar tersebut, Sistem pemerintahan negara yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini mengandung pengertian arti bahwa negara termasuk didalamnya. pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara bukan saja “melindungi segenap bangsa Indonesia” tetapi juga harus “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.² Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material itu, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan dengan landasan, ialah kegunaan dan landasan hukumnya, haruslah selalu diusahakan agar setiap tindakan negara atau pemerintah itu selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. Adalah suatu keharusan untuk mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan atau landasan itu terpenuhi.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia empat.

Suatu negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, akan tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens (terus menerus) mengurus kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan.³

Dalam setiap negara yang sedang mengalami masa transisi seperti Indonesia, apalagi dengan adanya tambahan kondisi *transplacement*. Kondisi *transplacement* yang terjadi di Indonesia saat ini, diperburuk dengan terjadinya keterpurukan hukum. Kendala utama untuk membebaskan bangsa ini dari keterpurukan hukum justru terletak pada pemikiran hukum yang masih teramat legalistik-positivistik yang dianut sebagian besar kalangan hukum kita. Akibatnya, ilmu hukum yang dipelajari dan yang kemudian hendak dijadikan andalan untuk menemukan solusi terhadap keterpurukan hukum tersebut, hanyalah sekedar ilmu hukum positif yang sangat sempit, sehingga mustahil melahirkan solusi terhadap situasi yang teramat serius tersebut.⁴

Kasus korupsi memiliki dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Selain menurunkan kualitas hidup masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Praktik terbukti berhasil

³ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 1.

⁴ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 81.

memberikan kerugian yang tak bernilai bagi Negara Indonesia. Sejumlah lembaga pemerhati seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) beberapa kali telah mengkalkulasi kerugian keuangan negara akibat korupsi yang tak jarang mencapai triliunan rupiah. Perhitungan tersebut hanya merupakan kerugian materil yang dapat diukur dengan uang. Akan tetapi diluar hal tersebut terdapat kerugian berupa imateril yang juga dialami oleh masyarakat. Meskipun, kerugian tersebut mungkin tidak dirasakan langsung oleh warga. Salah satu dampak praktik korupsi ialah kemiskinan yang tak kunjung dapat diatasi.⁵

Korupsi juga menyebabkan munculnya kerugian bagi Negara Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh kasus tindak pidana korupsi dapat dikatakan sangatlah banyak apabila dilihat dari jumlah kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Salah satu dampak dari korupsi tersebut yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang dapat ditemukan nyaris di seluruh negeri di penjuru dunia. Bahkan, bukan hal yang sangat aneh untuk berpapasan dengan hal kemiskinan dalam keseharian.⁶

Definisi dalam korupsi dijelaskan secara jelas dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi yaitu:

1. Kerugian uang negara
2. Suap menyuap

⁵ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM* (Malang: Stara Press, 2018), 29.

⁶ Sasmito, 30.

3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam jabatan
7. Gratifikasi.⁷

Dalam arti kerugian negara menurut pasal 1 angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸ Dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti kerugian negara yang sulit perhitungannya biasanya penegak hukum meminta bantuan dari instansi atau bisa dikatakan bekerja sama dengan lembaga terkait yang mempunyai keahlian dalam masalah audit keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dikarenakan kedua lembaga tersebut mempunyai auditor yang memiliki keahlian audit investigasi dan perhitungan masalah keuangan terutama keuangan negara.

Salah satu dari beberapa unsur tindak pidana dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi tersebut adalah Kerugian Uang Negara sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang No. 20 tahun Tahun 2001 tentang Pemberantasan

⁷ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini mengharuskannya perlunya lembaga yang khusus menentukan keuangan untuk menentukan seberapa besar kerugian yang dialami negara.

Terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dimana dapat dinilai dengan uang, serta sesuatu didalamnya baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal tersebut adanya hak dan kewajiban membawa akibat negara harus menyusun rencana pemasukan maupun pengeluaran uang yang dituangkan dalam anggaran negara yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan kekayaan negara yang dipisahkan misalnya pada perusahaan-perusahaan negara.⁹

Akhir-akhir ini muncul perlawanan terhadap penegak hukum tindak pidana korupsi yang di tandai dengan adanya beberapa hal, meliputi :

1. Banyaknya gugatan yang diajukan kepada BPKP terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara
2. Beberapa ahli hukum keuangan negara yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi seringkali menyatakan bahwa BPKP tidak lagi berwenang melakukan perhitungan kerugian negara dengan mengeluarkan argumen bahwa lembaga yang

⁹ M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Rajawali, 1991), 13.

berwenang adalah BPK karena telah mempunyai payung hukum yang lebih tinggi ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang.

Banyaknya gugatan yang telah diajukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara, maka penulis disini tertarik untuk mengetahui apakah kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara agar terciptanya kepastian hukum, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰ Dalam hal ini penulis dalam penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan yang berada dimasyarakat, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan?
2. Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan?

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

3. Bagaimana kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Rumusan tujuan penelitian menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Berdasarkan fokus kajian diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹¹ Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang berjudul “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang

¹¹ Penyusun, 45.

membutuhkan secara teori maupun praktik. Adapun dalam tujuan ini tercapai maka ada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoris

Sebagai bahan rujukan dalam pengembangan pengetahuan dan keilmuan terutama Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan judul penulis tentang kewenangan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara terutama kewenangan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

b. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi penelitian, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait tentang kewenangan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

c. Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan IAIN Jember khususnya diprodi hukum tata negara.

d. Bagi masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sumber informasi aktual dan dapat menambah wawasan dan kesadaran tentang kewenangan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam menentukan kerugian negara.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata wewenang disamakan dengan arti kata kewenangan, yang dimana diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹³

¹² Penyusun, 45.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Pusat Bahasa: 2008), 1621.

2. Kerugian Keuangan Negara

Definisi kerugian negara juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dimana Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menjelaskan pada Pasal 1 angka (15) yang menyebutkan pengertian dari kerugian negara, bunyi Pasal tersebut ialah Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁴ Dimana sudah dijelaskan dalam pasal tersebut yang mana bisa dianggap kerugian negara apabila kekurangan uang, surat berharga dan barang yang pasti dan jelas jumlahnya.

3. Keuangan Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan negara mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk uang negara atau tentang segala hal yang berkaitan dengan penggunaan uang negara oleh negara. Sedangkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana menjelaskan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pasal 1 angka (15)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Tindak Pidana Korupsi

Dalam arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Menurut S. Wojowasito istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah” kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.”¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undang merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang harus dilakukan, karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan undang-undang.¹⁷

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan pembahasan

¹⁶ Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), 23.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana. 2016), 133.

supaya dapat memperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru.¹⁸ Dalam hal ini penulis dalam penelitian ini mengkaji data-data dan fakta yang berupa buku, jurnal, catatan-catatan dokumen, arsip, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Sumber Data

Bahan hukum sebagai sumber data penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰

Bahan-bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

²⁰ Marzuki, 181.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang di teliti oleh peneliti. Dalam meneliti penelitian penulis mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa artikel, surat kabar, buku, majalah, atau juga jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, skripsi, tesis, Undang-Undang yang berlaku, dan pendapat sarjana hukum yang mempunyai hubungan dengan penelitian penulis.

4. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.²² Dalam hal penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam proses analisis data dengan

²¹ Marzuki, 181.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 247.

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder.

5. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Menurut Peter Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan nonhukum,
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 212.

adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²⁴ Untuk itu lebih mudahnya dibawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan skripsi ini.

Bab I : Memaparkan tentang pendahuluan, dalam hal ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan pada bab I ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II : Memaparkan tentang Kajian Kepustakaan, dimana di dalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, kekuatan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan kewenangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam tahapan ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya.

Bab III : Penyajian Data dan Analisis Data. Pada bab ini meliputi penelitian, analisis, pembahasan temuan tentang hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, kekuatan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan kewenangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

²⁴ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

Bab IV : Memaparkan tentang kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peniliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian kesimpulan penelitian yang akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya).²⁵

1. Skripsi yang di tulis oleh Bodi Nugroho Nur dengan judul skripsi “*Bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kepada Kejaksaan Dalam Penyidikan Terhadap Penyelewengan Keuangan Negara*”. Diajukan kepada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2008.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah membahas tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap keuangan negara. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitian dapat dilihat dari fokus permasalahan dalam penelitian tersebut. jika penelitian terdahulu lebih fokus pada bentuk bantuan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada Kejaksaan. Sementara penelitian yang dilakukan

²⁵ Penyusun, 45.

²⁶ Bodi Nugroho Nur, “*Bantuan badan Pengawas keuangan dan Pembangunan Kepada Kejaksaan Dalam Penyidikan Terhadap Penyelewengan Keuangan Negara*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

oleh penulis akan lebih fokus terhadap kekuatan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2. Skripsi yang di tulis oleh Rahmy Putri Yulia dengan judul “*Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. Diajukan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI tahun 2016.²⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang adalah membahas tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap keuangan negara. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitian dapat dilihat dari fokus permasalahan dalam penelitian tersebut. jika penelitian terdahulu lebih fokus pada mengapa terjadi perbedaan penafsiran peran Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menghitung kerugian negara. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih fokus terhadap kekuatan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mery Farida dengan Judul “*Kewenangan BPKP dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi di Instansi*”

²⁷ Rahmy Putri Yulia, “*Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*” (Jurnal: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2016).

Pemerintah Daerah". Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Universitas Lampung 2018.²⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap kerugian negara. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitian dapat dilihat dari fokus permasalahan dalam penelitian tersebut. jika penelitian terdahulu lebih fokus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menghitung kerugian negara di instansi Pemerintah Daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih fokus terhadap kekuatan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

4. Jurnal yang telah ditulis oleh John Dista dengan judul "*Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*" diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2019.²⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

²⁸ Mery Farida., "*Kewenangan BPKP dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah Daerah*" (Fakultas Hukum Universitas Universitas Lampung 2018).

²⁹ John Dista, "*Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*"(Jurnal Akbar Juara, Vol. 4 No. 5, Desember, 2019).

atau peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitian dapat dilihat dari fokus permasalahan dalam penelitian tersebut. jika penelitian terdahulu lebih fokus meneliti hal-hal terkait dengan bagaimana kewenangan dan metode atau cara menghitung kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih fokus terhadap kekuatan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

5. Jurnal yang telah ditulis oleh Utami Dewi dengan Tesis yang berjudul “*Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat)*” diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.³⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitian dapat dilihat dari fokus permasalahan dalam penelitian tersebut. jika penelitian terdahulu lebih fokus pada kendala-

³⁰ Utami Dewi, “*Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat)*” (Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 4 No. 4, 2017).

kendala apa yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan proyek APBN di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih fokus terhadap kekuatan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

B. Kajian Teori

Kajian teori dapat diartikan sebagai suatu keharusan dalam suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan penulis. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³¹

1. Teori Kepastian hukum

Asas kepastian hukum sudah menjadi kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dengan adanya asas kepastian hukum, suatu keputusan tata usaha negara harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar jangan sampai menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

³¹ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 39.

perundang-undang, kepatutan dan keadilan dalam setiap suatu kebijakan penyelenggara negara.³²

Penyelenggara negara yang dimaksud menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga dengan demikian apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara termasuk pula badan atau pejabat tata usaha negara.³³

Di samping itu dengan adanya kepastian hukum tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat dengan mudah begitu saja dengan menarik kembali atau menggunakan kewenangannya mengubah keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan. Akan tetapi, meskipun demikian Philipus M. Harjon dalam bukunya mengatakan bahwa:

- a. Asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan dan pendapat.
- b. Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin, bila ketetapan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan.

³² R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 79.

³³ Wiyono, 79.

- c. Demikian pula, penarikan kembali atau perubahan mungkin, bila yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya ketetapan yang keliru.
- d. Penarikan kembali atau perubahan mungkin, bila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu ketetapan yang menguntungkan tidak ditaati. Dalam hal ini dikatakan ada penarikan kembali sebagai sanksi.³⁴

2. Teori Negara Hukum

Seorang filsuf Yunani terkenal sebagai pencetus pertama tentang teori tentang negara adalah Plato pada 427 SM sampai 347 SM, ia adalah murid Socrates. Pemikirannya tentang negara didasarkan atas filsafat dualismenya (dunia *fenomen* dan dunia *eidos*). Dalam dunia *fenomen* terdapat negara-negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia *eidos* terdapat negara ideal. Artinya, bagi Plato ada negara empiris, tetapi kurang sempurna, dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil. Plato menyarankan agar negara berbentuk peraturan perundang-undang yang dihimpun dalam satu kitab undang-undang, agar ada kepastian hukum, dan masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat menaati hukum. Dengan demikian, dasar ketaatannya

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 273.

bukan disebabkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya.³⁵

Ajaran Plato tersebut dikembangkan lagi oleh muridnya, yaitu Aristoteles pada 384 SM sampai 322 SM. Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu dapat hidup dan berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis (negara). Keutamaan tertinggi bagi manusia sebagai warga negara adalah ketaatan kepada hukum negara, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya. Unit yang kecil adalah keluarga, yaitu laki-laki bersama isteri, anak-anak dan budak-budak. Manusia sebagai warga polis pada hakikatnya merupakan mahluk polis (*zoon politikon*). Konsekuensi manusia sebagai mahluk polis adalah ia harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu, bagi Aristoteles negara adalah bersifat totaliter.

Gagasan negara hukum berkaitan langsung dengan ilmu hukum administrasi negara. Dalam perkembangannya, konsepsi negara hukum mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat, di antaranya:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Pembagian kekuasaan dalam negara.

³⁵ Sarbudin Panjaitan, *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 31.

- e. Pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian sumber daya yang merata bagi kemakmuran warga negara.³⁶

3. Teori Audit

a. Definisi Audit

Secara etimologi, pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin dengan kata “*audere*” yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktifitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Dengan demikian agar kegiatan mendengar menjadi maka:

- 1) Harus ada informasi.
- 2) Harus ada media.
- 3) Harus ada alat pendengaran.
- 4) Harus direspon.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah dan merespon data yang dilakukan

³⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti.³⁷

Pengertian audit menurut PSAK (Pernyataan Standar Audit Keuangan) adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengomunikasi hasil kepada yang berkepentingan.³⁸

Menurut Sukrisno Agoes dimana menyatakan pengertian audit, audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut.³⁹

Menurut Mulyadi mengartikan audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan

³⁷ Rahmadi Murwanto, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah* (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI), 2-3.

³⁸ Suswinarno, *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Mengacu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 35 Tahun 2011* (Jakarta: Visi Media, 2012), 99.

³⁹ Suswinarno, 99.

serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.⁴⁰

b. Audit investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggung jawaban yang diduga mengandung inefisiensi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melakukan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat.⁴¹

Lebih lanjut dikatakan oleh Priyanto bahwa sasaran audit investigasi adalah kasus penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara dan perekonomian negara. Sedangkan menurut Noeha audit investigasi lebih dikenal dengan *fraud audit* atau pemeriksaan kecurangan. *Fraud audit* adalah kombinasi aspek audit forensik atau investigasi forensik atau uji menyeluruhan semua materi pemeriksaan dengan teknik internal kontrol dalam tata cara internal audit. Menurut meotologi internal audit, seorang *fraund audit* dapat melakukan pengujian atau pemeriksaan beberapa hal yang berkaitan dengan subjek auditnya atau

⁴⁰ Faiz Zamzami, *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2014) 1.

⁴¹ Murwanto, *Audit sektor*, 21.

prosedur kerja dan organisasi di mana kecurangan diduga terjadi dan orang yang bersangkutan.⁴²

4. Teori Kewenangan

a. Definisi Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan "sebagai konsep inti dalam hukum administrasi negara dan tata negara". Kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁴³ Sedangkan wewenang adalah:

- 1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu.
- 2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁴⁴

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black' Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power*. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat

⁴² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2006), 141.

⁴³ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi* (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2010), 65.

⁴⁴ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah" (Jurnal, Universitas Widyagama Malang, 2011), 116.

publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. “*Bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*” istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.⁴⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata wewenang disamakan dengan arti kata kewenangan, yang dimana diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.⁴⁶ Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- 1) Pengaruh,
- 2) Dasar hukum,
- 3) Konformitas hukum.

Dalam hal ini komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Sedangkan komponen dasar hukum dalam wewenang sebagai konsep hukum publik bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Yang ketiga komponen konformitas hukum mengandung

⁴⁵ H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 6.

⁴⁶ Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1621.

makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (untuk jenis wewenang tertentu).⁴⁷

b. Sumber Kewenangan

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi : kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberian kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahawa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

⁴⁷ Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang*, 66.

⁴⁸ Minarno, 70.

- 1) Yang berkedudukan sebagai *orginal legislator*; di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan PEMDA yang melahirkan peraturan daerah.
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.⁴⁹

Pada delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam Hukum Administrasi Belanda telah merumuskan pengertian delegasi dalam wet Belanda yang terkenal dengan singkatan AWB (*Algemene Wet Bestuursrecht*). Dalam pasal 10: AWB, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat) oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. yang memberi atau melimpahkan wewenang disebut *delegans* dan menerima disebut *delegataris*. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁹ Minarno, 70.

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenangnya yang telah dilimpahkan,
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu didalam peraturan perundang-undangan,
- 3) Delegasi tidak pada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi,
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (kejelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut,
- 5) Peraturan kebijakan, artinya *delegans* tentang penggunaan wewenang tersebut.⁵⁰

5. Teori Kerugian Keuangan Negara

kerugian keuangan negara sering dipandang satu wilayah pengaturan perundang-undangan. Padahal ruang lingkup wilayah peraturan antara kerugian negara dengan keuangan negara berbeda. Dalam arti kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijelaskan pada pasal 1 angka (22) dimana yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, 104.

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁵¹

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebutkan dengan Kerugian keuangan negara. Akan tetapi dalam penjelasan pada Pasal 32 ayat (1) hanya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.⁵²

Definisi kerugian negara juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dimana Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menjelaskan pada Pasal 1 angka (15) yang menyebutkan pengertian dari kerugian negara, bunyi Pasal tersebut ialah Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁵³ Dimana sudah dijelaskan dalam pasal tersebut yang mana bisa bisa

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁵² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Penjelasan Pasal 32 ayat (1)

⁵³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pasal 1 angka (15)

dianggap kerugian negara apabila kekurangan uang, surat berharga dan barang yang pasti dan jelas jumlahnya.

Dalam perspektif undang-undang menurut Abdul Latif dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi* menyatakan bahwa kerugian keuang negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁵⁴

6. Teori Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, baik kekayaan maupun pendapatan negara yang berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara, dapat

⁵⁴ Latif, *Hukum Administrasi*, 383.

berfungsi sebagaimana mestinya dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.⁵⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan negara mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk uang negara atau tentang segala hal yang berkaitan dengan penggunaan uang negara oleh negara. Sedangkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana menjelaskan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁵⁶

Geodhart mengeluarkan pendapatnya bahwa keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjuk alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran.⁵⁷

Arifin P Soeria Atmadja menyatakan bahwa keuangan negara bersifat plastis, bergantung pada sudut pandang. Apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah pusat, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN, sedangkan dari sudut pandang pemerintah daerah adalah APBD. Demikian pula, dengan perjan, PN-PN, dan perum. Dengan

⁵⁵ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Keuangan Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 6.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁵⁷ Alfin Sulaiman, *Keuangan Neagara pada BUMN dalam Prespektif Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2011), 20.

kata lain, definisi keuangan negara dalam arti luas hanya meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN, dan sebagainya. Dalam arti sempit keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggungjawabkan.⁵⁸

Menurut H. Bohari mengatakan bahwa pengertian keuangan negara mempunyai arti berbeda bergantung pada sudut pandang cara kita melihatnya. Tambahan Lembaga Negara (TLN 1996) menyatakan “dengan keuangan negara tidak hanya dimaksud uang negara, tetapi seluruh kekayaan negara, termasuk di dalamnya segala bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan pejabat-pejabat atau lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan pemerintah, dengan setatus hukum publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan negara, dan perusahaan-perusahaan yang dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun berdasarkan perjanjian dan pernyataan pemerintah (partisipasi) pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah.”⁵⁹

Menurut M. Ichwan memberikan pengertian keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah uang), yang akan dijalankan untuk

⁵⁸ Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 9.

⁵⁹ Widjaja, 9.

masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. Sementara Geodhart memberikan definisi keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-Undang yang telah ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁶⁰

7. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal cara kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tersebut tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintah itu sendiri. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaanya dengan politik, meskipun korupsi tersebut sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, dibuktikan dengan pengertian korupsi itu sendiri pengertiannya dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi itu sendiri dengan politik, dalam hal ini korupsi juga berkaitan dengan berbagai aspek lainnya, aspek korupsi berkaitan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional.

Dalam arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Menurut S. Wojowasito istilah korupsi yang

⁶⁰ Tjandra, *hukum keuangan negara*, 2.

telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah” kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.”⁶¹

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁶²


Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mana memiliki undang-undang khusus. Dengan demikian, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung di peruntukan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan negara dan perekonomian negara. Penjelasan tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas

⁶¹ Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), 23.

⁶² Penulis, 24.

mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri ataupun orang yang menyuap, sehingga *dikwalifiseer* sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubung dengan hukum pidananya dan acaranya.⁶³



⁶³ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 21.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Sebelum penulis membahas hubungan dari kedua Lembaga Pengawasan Keuangan Negara, maka penulis menjelaskan sejarah dari kedua Lembaga Pengawasan Keuangan Negara. Pada dasarnya, pengawas terhadap keuangan negara dapat diklasifikasikan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dimana yang dimaksud dengan pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal itu sendiri, yaitu lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah atau eksekutif. Sedangkan pengawas eksternal yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan eksekutif.

Pengawasan internal dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yang pertama, yaitu pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Menurut bunyi Intruksi Presiden pada lampiran umum huruf (a) menyatakan bahwa “pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan

tersebut berjalan dengan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁴

Pengawasan internal yang kedua, yaitu pengawasan fungsional, dimana penjelasan pengawasan fungsional dijelaskan secara gamblang dalam Lampiran Intruksi Presiden pada huruf (d) yang mana berbunyi bahwa “Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁵ Dalam hal ini pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal seperti Inspektorat Jentral dan Bawasda atau lembaga khusus pengawasan yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengawasan eksternal merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan eksekutif. Menurut bunyi pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana dijelaskan bahwa “Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

⁶⁴ Lampiran Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan Melekat pada Huruf (a).

⁶⁵ Lampiran Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan Melekat pada Huruf (d).

- b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”.⁶⁶

Dijelaskan diatas bahwa ada tiga pengawasan eksternal yang mana dijelaskan oleh undang-undang, dengan demikian pengawasan pada huruf (c) undang-undang tersebut terdapat DPR dan DPRD termasuk pengawasan eksternal menurut undang-undang yang berlaku. Ditambah pengawasan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana hasil pemeriksaanya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jabatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawas pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas menguasai pengelolaan perusahaan negara berada dibawah Thesauri Jendral pada Kementrian Keuangan.⁶⁷

Menurut Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 di bentuklah Direktorat Djendral Pengawas Keuangan Negara (DDPKN) pada

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 35 Ayat (3).

⁶⁷ Teguh, *Hukum Keuangan*, 154.

Departemen Keuangan. Tugas Direktorat Djendral Pengawas Keuangan Negara (DDPKN) dikenal kemudian sebagai DJPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jabatan, yang sebelumnya adalah tugas DAN dan Thesauri Jendral. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.⁶⁸

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 30 Mei 1983.⁶⁹ DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaanya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. BPKP dengan kedudukanya terlepas dari semua

⁶⁸ Teguh, 155.

⁶⁹ Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

departemen atau lembaga jadi sudah barang tentu BPKP dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2005. Dalam hal ini Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Sejalan dengan Visi BPKP yang baru adalah “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara /daerah, meliputi :

- a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerima pajak, bea, dan cukai.
- b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya, dan wajib bayar.
- c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah.
- d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah.
- e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- f. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah.
- g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.

- h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif.
- i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.⁷⁰

Sejarah Persiapan pembentukan BPK dimulai dengan permintaan Menteri Keuangan terkait dengan bantuan tenaga kepada menteri perhubungan. Permintaan tersebut melalui Surat NO.OAN 4-2-22, tertanggal 22 Mei 1946. Pada waktu itu, menteri keuangan dijabat oleh Ir. Surachman Tjokroadisuryo. Pada 10 Desember 1946, Menteri Keuangan telah dijabat Mr. Syafrudidin Prawiranegara mengeluarkan surat edaran No. 003-21-49. Surat edaran tersebut berisi pengumuman kepada seluruh kementerian dan djawatan tentang pendirian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23 ayat (5).⁷¹

Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dilihat pada pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan

⁷⁰ Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

⁷¹ Tim Penyusun, *Museum BPK Bercerita* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,t.t), 29.

Perwakilan Rakyat.⁷² Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dasar yang kuat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikenal sebagai pengawas legislatif.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang.⁷³ Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari

⁷² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (5).

⁷³ Penyusun, *Museum BPK Bercerita*, 30.

Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.⁷⁴

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, yang diketuai oleh R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalial Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

⁷⁴ Teguh, *Hukum Keuangan*, 146.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara.

Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga Undang-Undang yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Salah satu ciri sistem politik Orde Baru adalah kontrol yang ketat oleh presiden terhadap lembaga-lembaga negara. Rekrutmen politik di bawah kendali presiden termasuk rekrutmen anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Independensi BPK secara konstitusional dianggap dapat mengancam stabilitas politik bila tidak disinergikan dengan gerak laju pembangunan. Sehingga, pengembangan BPK tetap harus berada di bawah kemauan politik Orde Baru. Namun, agar kontrol terhadap BPK dapat mudah dilakukan, maka BPK dibuat untuk tidak menjadi kuat, baik secara kelembagaan maupun secara politik, sehingga BPK minim pengembangan.⁷⁵

Dalam hal ini berdeda halnya dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memang dibuat dengan berlapis-lapis. Di zaman orde baru dan berlanjut sampai sekarang, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dibuat berlapis-lapis terdiri dari berikut:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat Jenderal (ItJen).
3. Badan Pengawasan Daerah Provinsi (Bawasda Provinsi)
4. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota (Bawasda Kabupaten/Kota)
5. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Yang semuanya mempunyai fungsi yang sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyaknya aparat pengawas internal ini pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih. Selain itu, objek pemeriksaan disibukan oleh banyaknya pemeriksaan yang substansinya sama

⁷⁵ Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 101.

Tumpang tindih tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

1. APIP dan BPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara atas kegiatan instansi (auditan) dengan sasaran dan atau ruang lingkup pemeriksaan yang relatif sama.
2. Koordinasi antara APIP dan BPK relatif sulit dilakukan dan walaupun dilakukan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih, akan membatasi pelaksanaan pemeriksaan masing-masing.
3. Hasil pemeriksaan APIP tidak dapat saling dimanfaatkan baik oleh masing-masing APIP maupun BPK.⁷⁶

Lembaga pengawas (pengendalian) internal bertanggung jawab kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab kepada Presiden, Inspektorat Jendral atau sering di singkat Itjen bertanggung jawab kepada Menteri, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mana diwujutkan dengan penyampaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sidang taunan MPR dan menyampaikan hasil pemeriksaanya kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk pengelolaan keuangan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

⁷⁶ Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara*, 64.

Terjalannya hubungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah terjalin dikerenakan pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁷⁷ Dalam hal ini pemeriksaan intern pemerintah menyampaikan LHP internal pemerintah kepada BPK, dan BPK dapat memanfaatkan hasil laporan pemeriksaan internal pemerintah dalam melaksanakan pemeriksaan. Dalam artian untuk nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan juga dapat untuk menambah keyakinan yang akan dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan.

Hubungan yang dilakukan oleh pengawasan internal dengan pengawasan eksternal tersebut dapat meningkatkan fokus pemeriksaan yang berdampak tingkat efisien dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan untuk mempersingkat dalam pemeriksaan BPK berhubungan dengan pengawasan internal pemerintah yang mana banyak lembaga di dalamnya. Pengawasan intern pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (ItJen), Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dapat digunakan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan. Dengan bantuan pengawas intern pemerintah

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (2).

Badan Pemeriksa Keuangan lebih meningkatkan efisiensi dalam pemeriksaanya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kerja sama tersebut diperlukan agar memastikan keuangan negara dikelola dengan baik. Kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga Intern pemerintah atau APIP seperti misalnya dengan memanfaatkan laporan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan tugas tidak berjalan sendiri-sendiri, seperti layaknya auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan partner bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁷⁸ Dikarenakan kedua lembaga negara tersebut adalah pengawasan keuangan negara yang meliputi pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Dibentuknya pengawasan keuangan negara agar hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak adanya kesalahan, tidak adanya kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian, dan adanya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian dikarenakan melewati pengawasan dari enternal pemerintah dan dari pengawasan eksternal pemerintah.

⁷⁸ Teguh, *Hukum Keuangan*, 160.

B. Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan

Salah satu dari lembaga negara yang ada di Indonesia yang memiliki peran terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi selain Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang telah berdiri pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983. selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan (BPKP), merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu Fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi

Pengertian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan

tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan prundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hasil dari pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP dapat juga dipergunakan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.⁷⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 28 Agustus 2008 Pasal 1 angka (4), menyatakan bahwa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mana telah disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam Pasal 2 angka (3) menyatakan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

⁷⁹ Moch Rizky, “*Pengawasan Preventif Keuangan Daerah Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung*” (Skripsi: Universitas Lampung), 15.

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke dalam pemerintahan yang baik.⁸⁰

Diatur dalam Keputusan Presiden No.31 Tahun 1983. Dalam hal susunan organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdiri dari :

1. Kepala.
2. Dupati.
3. Direktorat.
4. Biro Perwakilan di Daerah.
5. Biro Perwakilan di Luar Negeri.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Daerah adalah instansi vertikal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertugas:⁸¹

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, instansi penyidik dapat meminta bantuan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bantuan tersebut menurut Soejatna Soenoesoebrata dapat diberikan dalam bentuk:

1. Permintaan bantuan menghitung kerugian keuangan negara, pelaksanaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi penyidik,

⁸⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah Pasal 1 angka (3) dan angka (4).

⁸¹ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, 103.

baik dalam penerbitan surat tugas maupun penyusunan laporan. Dalam hal tugas bantuan ini, petugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan cukup menyampaikan hasilnya perhitungan kepada instansi penyidik dengan nota atau surat pengantar yang ditembuskan kepada atasan di dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai tanggung jawab telah berakhir penugasan.

2. Penerimaan bantuan untuk melakukan pemeriksaan (audit investigasi), yang pelaksanaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan baik dalam hal penerbitan surat tugas maupun dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan.⁸²

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan tugas pokoknya pada pengembangan preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat *pre-emptive*. Apabila setelah hasil dari pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan pengawasan represif *non justisia*. Pengawasan represif *non justisia* digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah *moral hazard* atau potensi penyimpangan. Tugas perbantuan kepada Penyidik Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanah untuk menuntaskan

⁸² Kaligis, *Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2011), 74,

penanganan TPK guna memberikan efek *deterrent represif justisia* sehingga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara.⁸³

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didukung oleh peraturan-peraturan berikut:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
3. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 february 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
4. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, mengatakan bahwa tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

⁸³ Teguh, *Hukum Keuangan*, 156.

2. Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.⁸⁴

Dalam Pasal 49 ayat (2) juga dijelaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.⁸⁵

Pada waktu tanggal 31 Desember 2014, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 mengatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan fungsi:

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 49 ayat (1).

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 49 ayat (2).

1. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.
3. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
4. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi, terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berhindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

6. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
7. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
8. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
9. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.
11. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.
12. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

13. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP.
14. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, pelengkapan dan rumah tangga.⁸⁶

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara /daerah, meliputi :

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerima pajak, bea, dan cukai.
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya, dan wajib bayar.
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah.

⁸⁶ Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3.

5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah.
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.
8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif.
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.⁸⁷

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih cenderung bersifat preventif atau pembinaan dari pada audit. Dalam hal ini preventif yang dimaksud adalah pengawasan yang berguna mencegah terjadinya penyimpangan, berikut adalah tugas dan fungsi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan Pasal 53 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

⁸⁷ Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, pelengkapan, dan rumah tangga.⁸⁸

Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pada Pasal 54 dalam Keputusan Presiden tersebut mengatur tentang kewenangan yaitu:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sitem informasi di bidangnya.

⁸⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 53.

4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya.
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:
 - a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya.
 - b. Meneliti semua catatan data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.
 - c. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain.
 - d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut pengawasan, baik hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Lembaga Pengawas lainnya.⁸⁹

⁸⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Pasal 54.

Dalam menjalankan kewenangannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki tiga strategi, yaitu

1. Preemptif

Preemptif adalah strategi untuk meningkatkan kesadaran bahwa tidak hanya kalangan pemerintahan, masyarakat juga dapat memberantas korupsi. Cara-cara yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai korupsi dan dampak yang akan terjadi, menekankan dampak korupsi pada tiap pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sehingga masyarakat sadar bahwa korupsi merupakan musuh utama dalam mewujudkan suatu badan atau negara.

2. Preventif

Strategi ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pendeteksian secara dini terhadap permasalahan yang muncul dalam pemerintah. Pemerintah telah mengembangkan sistem dan prosedur dalam rangka mendukung pencegahan kasus-kasus korupsi yang akan muncul.

3. Represif

Strategi represif yang dimana tidak lagi mencegah, tetapi menanggulangi dengan cara pemberantasan kasus korupsi yang ada. Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akan tetapi juga dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak

hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan operasional, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan investigasi akan dilakukan apabila terdapat hal yang didasarkan pada temuan audit lainnya, berdasarkan atas pengaduan masyarakat, berdasarkan atas pemerintaan instansi penyidik, dan pemeriksaan investigatif atas permintaan nonpenyidik.

Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) yang berbunyi “ untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”⁹⁰ Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa hal penting terkait Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 sebagai berikut: Pasal 6

⁹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1).

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
5. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK. Dalam Pasal 7 dijelaskan :
 - a. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

- b. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- c. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum

Dalam Pasal 8 ialah:

- a. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

- d. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- e. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 9 yaitu:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
 - 1) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
 - 2) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - 3) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,

rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

4) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.

5) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

6) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

8) membina jabatan fungsional Pemeriksa.

9) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan, dan.

10) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

b. Dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

Secara tegas kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal untuk menghitung dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang berlaku, telah diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.⁹¹

Kemudian dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan menjadi keterangan ahli juga telah diatur dengan jelas dalam Pasal 11 huruf c, yang telah menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah.

C. Kekuatan Hukum Hasil Audit Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Akhir-akhir ini yang menjadi permasalahan dan berdebatan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai alat bukti ahli yang melakukan audit dalam perkara korupsi di Indonesia, baik tenaga auditor dari Badan Pemeriksaan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1).

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit kerugian negara dalam instansi-intansi. Sebagaimana beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia yang sering terjadi, seperti kasus sutet di bantul dan ada pula putusan Nomor.1/PID.SUS-TPK/2019/PN.Kpgs seluruhnya para saksi ahli baik dari akademisi Perguruan Tinggi maupun ahli mantan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan auditor lainnya, berpendapat bahwa audit yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak sah dikarenakan sudah tidak lagi berwenang.

Mereka berpendapat bahwa yang berwenang dalam melakukan audit dan menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 186 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dilanjutkan pada Pasal 1 butir (28) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”⁹²

Menurut keterangan yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (28) dengan Pasal 186 tersebut menjelaskan tentang seorang ahli yang hanya mengemukakan bahwa ahli hanya sebagai seorang yang mempunyai

⁹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 186.

keahlian khusus tentang yang diperlukan dalam pembuktian pengadilan. Dalam hal ini penjelasan yang di jelaskan pada pasal tersebut bersifat umum dan tidak memberikan batasan terhadap seorang ahli yang dapat memberikan keterangan. Misalnya apakah ahli tersebut apakah harus memiliki riwayat pendidikan formal yang tinggi atau cukup dengan hanya pengalamannya dan yang paling berpengaruh atas rekomendasi siapakah seorang itu dapat disebut sebagai ahli.

Menurut Pasal 187 huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “ surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya”.⁹³ Dalam undang-undang tersebut ternyata tidak menjelaskan tentang siapa yang sebenarnya secara resmi dapat mengajukan permintaan dan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam perkataan “secara resmi”. Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut bahwa akan sahnya alat bukti dari seorang atau badan yang mana apabila pendapatnya mengenai hal atau keadaan diminta secara resmi ke seorang atau badan tersebut.

Permintaan untuk mendapatkan suatu surat keterangan ahli dapat dipandang sebagai suatu permintaan yang resmi. Dimana apabila permintaan tersebut diminta oleh pejabat-pejabat tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187 huruf (c).

dalam tugas mereka sebagai badan penyidik, penuntut umum dan Hakim, dan bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaan, baik oleh penyidik, oleh penuntut umum maupun oleh Hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 187 huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dalam hasil dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dimintakan oleh penyidik untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi, dijadikan oleh penyidik, penuntut umum dan Hakim sebagai alat bukti surat, dan keterangan auditornya dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai keterangan ahli.

Dalam cara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit yaitu pertama adanya surat permintaan dari penyidik Polri atau dari Penyidik Kejaksaan yang diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah mendapatkan surat permintaan dari Penyidik Kejaksaan atau Polri, kemudian Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan audit. Bahwa audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah audit investigasi dan menghitung kerugian negara.⁹⁴

Dalam hal audit investigasi didasarkan pada data, keterangan atau klarifikasi audit. Dimana auditor masih tahap melakukan penyidikan, masih belum tindakan *projustitia*. Sedangkan dalam hal menghitung kerugian

⁹⁴ Panjaitan, *Auditor*, 101.

negara didasarkan pada bukti-bukti berupa data atau dokumen berita acara penyidikan pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli, yang diserahkan oleh penyidik yang bersangkutan. Dalam artian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tidak langsung melakukan audit fisik dilapangan langsung, akan tetapi penyidik meminta ahli lain untuk melakukan pemeriksaan fisik.

Dalam pemeriksaan fisik langsung dilapangan penyidik meminta ahli lain, anantara lain ahli tersebut dari Dinas Jalan dan dari politeknik, lalu ahli tersebut membuat laporan hasil pemeriksaannya. Setelah itu laporan hasil pemeriksaan dari ahli tersebut diserahkan penyidik kepada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan perhitungan sebelum ditelaah dan diverifikasi. Kemudian auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membuat Laporan Hasil Audit yang mencakup keseluruhan. Disamping hasil audit tersebut pihak penyidik juga mengambil keterangan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai saksi ahli dan hadir di sidang pengadilan.

Hasil auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijadikan Majelis Hakim sebagai alat bukti surat, sedangkan keterangan saksi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dijadikan sebagai keterangan ahli, sebagai mana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dasar hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi dan Menghitung kerugian negara atas permintaan penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 Mengenai Koorporasi.⁹⁵

Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan instansi lain. Akan tetapi bisa membuktikan sendiri di luar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral (Irjen) atau badan yang

⁹⁵ Panjaitan, 102.

mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk perusahaan), apabila dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan keuangan negara dan dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani.

Presiden telah menerbitkan Praturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimana dalam peraturan presiden tersebut menyatakan bahwa pada Pasal 3 huruf (e) salah satu dari penjelasan dari fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diatur melakukan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

Dengan mengetahui landasan-landasan hukum dalam pembentukan lembaga-lembaga negara tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di atas, maka kita bisa menyimpulkan angapan-angapan kesimpangsiuran pelaksanaan antara wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini harus segera diluruskan, karena mnyangkut undang-undang dan menyangkut terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang aparatur negara dalam pelaksanaan pemerintahan. Apabila terlalu lama dibiarkan masyarakat akan menilai ketidakjelasan terhadap tugas dan wewenang lembaga negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan oleh penulis terkait pembahasan yang diteliti dalam skripsi ini. Kesimpulan dari pembahasan skripsi yang berjudul Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi antara lain :

1. Hubungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sama-sama pengawasan keuangan negara. Dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pengawasan internal yang mana lembaga yang berada dalam struktur pemerintahan atau eksekutif. Dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pengawasan sebagai pengawasan eksternal yang dimana pengawasan yang berada diluar pemerintahan yang bersifat independen. Badan Pemeriksa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menentukan kerugian keuangan negara, dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai wewenang menghitung kerugian negara dan audit investigasi. Menghitung kerugian keuangan negara disini Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan hanya bersandarkan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak Penyidik Porli, Penyidik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terjadi karena Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah dibatasi oleh konstitusi.

Dalam hal investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan didasarkan pada data, kalrifikasi atau keterangan audit.

Dalam hal ini audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak langsung melakukan audit fisik di lapangan langsung, akan tetapi penyidik meminta audit lain untuk melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya ahli tersebut membuat laporan pemeriksaan yang diresahkan penyidik kepada Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan untuk dilakukanya perhitungan sebelum ditelaah dan diverifikasi. Kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membuat laporan hasil audit secara keseluruhan.

3. Kekuatan hukum hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijadikan oleh pengadilan atau Majelis Hakim sebagai alat bukti surat. Dimana terdapat dasar hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komosi

Pemberantasan Korupsi dilakukannya investigasi dan menghitung kerugian negara atas permintaan penyidik.

Sedangkan keterangan saksi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dijadikan sebagai keterangan ahli. Dalam hal ini ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dijadikan sebagai keterangan ahli dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan secara jelas terhadap seorang ahli yang dijadikan keterangan ahli dalam pengadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran dari pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. apabila pemerintah tidak mengatur kembali secara khusus tentang keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, alangkah baiknya kedua lembaga negara tersebut dileburkan menjadi satu untuk mengefisienkan lembaga yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara lebih baik. Dikarenakan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak diragukan atas keauditanya. Apabila dileburkan menjadi satu lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan menjadi lebih kuat, maka koruptor yang ada di Indonesia akan takut dan Korupsi di Indonesia semakin sedikit.
2. Untuk menghilangkan anggapan publik terhadap ketumpang tindihan antara Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka perlu adanya

payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur kembali secara khusus tentang keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dikarenakan dengan adanya Keputusan Presiden atau Intruksi Presiden masih dianggap lemah ketimbang undang-undang yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Dikarenakan payung hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hanya Keputusan Presiden dengan Intruksi Presiden, maka perlunya payung hukum yang lebih kuat untuk kewenangan yang jelas sehingga mengurangi kemungkinan adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk meloloskan diri dari jeratan hukum, hal ini agar membuat sistem penentuan kerugian keuangan negara tentang sistem audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat menjadi lebih baik kedepannya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Chazawi, Adam. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Pengawasan Keuangan Negara*. Malang: Intrans Publising.
- Harjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Kaligis. 2011. *Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Latif, Abdul. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media.
- Maleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Minarno, Nur Basuki. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Murwanto, Rahmadi. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Panjaitan, Sarbudin. 2018. *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Penulis, Tim. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Penyusun, Tim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa.
- Penyusun, Tim. t.t. *Museum BPK Bercerita*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Purbacaraka, Purnadi. 1979. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.

- R, Ridwan H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasmito, Joko. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Stara Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepardi, Prapto. 1990. *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Subagio, M. 1991. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Sulaiman, Alfin. 2011. *Keuangan Neagara pada BUMN dalam Prespektif Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Suswinarno. 2012. *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Mengacu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 35 Tahun 2011*. Jakarta: Visi Media.
- Teguh, Harrys Pratama. 2019. *Hukum Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusrizal. 2015. *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Zamzami, Faiz. 2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gajah Mada.

UNDANG-UNDANG :

- Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Lampiran Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

JURNAL :

Hakim, Lukman. 2011. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*. Jurnal. Universitas Widyagama Malang.

Yulia, Rahmy Putri. 2016. *Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.

Dista, John. 2019. *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Akbar Juara, Vol. 4 No. 5.

Dewi, Utami. 2017. *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat*. Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan. Vol. 4 No. 4.

SKRIPSI :

Farida, Mery. 2018. *Kewenangan BPKP dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Lampung.

Nur, Bodi Nugroho. 2008. *Bantuan badan Pengawas keuangan dan Pembangunan Kepada Kejaksaan Dalam Penyidikan Terhadap Penyelewengan Keuangan Negara*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Rizky, Moch. *Pengawasan Preventif Keuangan Daerah Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Diky Andika Irawan

NIM : S20163029

Jenjang : S1

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri sebagai penulis.

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Oktober 1997

Jember, 23 April 2020

Alamat : Dusun Simbar II, Desa

Yang menyatakan

Kab. Banyuwangi, Jawa

Agama : Islam

Nama Orang Tua : Sidik Sudama (Ayah)

Supriyani (Ibu)

No. Telepon/HP : 082302442685

Email : dikyandikapp@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN 2 Tampe

MTS puspita Bangsa

SMKN Darul Ulum

Dosen Pembimbing : Abdul Jabbar SH.,MH



Mohammad Diky Andika I

NIM. S20163029

BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Diky Andika Irawan

NIM : S20163029

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Oktober 1997

Alamat : Dusun Simbar II, Desa Tampo, Kec. Cluring
Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

Agama : Islam

Nama Orang Tua : Sidik Sudama (Ayah)
Supriyani (Ibu)

No. Telepon/HP : 082302443685

Email : dikyandikapp@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN 2 Tampo
MTS puspa Bangsa
SMKN Darul Ulum

Dosen Pembimbing : Abdul Jabar SH.,MH